



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Selekan, 17 Juli 1986 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Xxxxxx, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Xxxxxx, 07 Juli 2000 (20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal tersebut dengan register perkara Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2017 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 21 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Desa Xxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
  - 4.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
    - a. Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan;
    - b. Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
  - 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2018 dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya yakni sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu pula Pemohon tidak lagi menjalin komunikasi dengan Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

**Hlm 2 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDER :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relas panggilan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 06 Oktober 2020 dan 22 Oktober 2020 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat

**Hlm 3 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Surat-Surat;

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 21 September 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

## B. Saksi-Saksi;

1. Saksi I (**Saksi I**); umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan setahu saksi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa selama berumah tangga mereka tidak dikaruniai anak;

**Hlm 4 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Termohon sering diajak tinggal di kosan Pemohon dekat tempat kerja Pemohon namun Termohon tidak mau dan menolak, dan sampai sekarang Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi menjelang akhir tahun 2018 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi mendengar kabar bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain beberapa bulan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya keluarga untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil.
2. Saksi II (**Saksi II**); umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Xxxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal

**Hlm 5 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kos di Desa Keurea Kecamatan Xxxxxx dan sering berpindah kos di Desa Xxxxxx dan Xxxxxx;

- Bahwa selama berumah tangga mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon dengan alasan tidak bisa jauh dari orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering diajak tinggal di kosan Pemohon dekat tempat kerja Pemohon namun Termohon tidak mau dan menolak, dan sampai sekarang Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2018 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mendengar kabar bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain beberapa bulan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

**Hlm 6 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diperiksa secara *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon, pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

**Hlm 7 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon, yang puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada September 2018, mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin menceraikan Termohon, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan

**Hlm 8 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi berikut ini :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg. serta memperhatikan

**Hlm 9 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadits yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai

**Hlm 10 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P.2, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 2017, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo (legitima standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

**Hlm 11 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2017 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak yang disebabkan karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon, yang pada puncaknya terjadi pisah rumah sejak akhir tahun 2018, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2018 hingga sekarang yang disebabkan karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon, bahkan keduanya telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun, dan selama pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan upaya rukun oleh keluarga tidak berhasil serta di muka sidang Pemohon sudah mantap bercerai dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah

**Hlm 12 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang

**Hlm 13 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

**Hlm 14 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.531.000,- (*satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari *Rabu* tanggal *04 November 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *18 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah*, yang terdiri dari **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.**

**Hlm 15 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suad, S.Ag., S.H.I.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Proses .....	Rp	65.000,-
3. Panggilan .....	Rp	1.400.000,-
4. PNBP .....	Rp	20.000,-
5. Redaksi .....	Rp	10.000,-
6. Materai.....	Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>1.531.000,-</b>

(satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag

**Hlm 16 dari 16 Hlm Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)